



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/63 TAHUN 2023

TENTANG

**KADER POS PELAYAN TERPADU BERPRESTASI TAHUN 2023
DAN KABUPATEN DENGAN PENGELOLAAN PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berkualitas, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat diperlukan Kader Posyandu memiliki dedikasi tinggi dan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu perlu adanya upaya pengelolaan kesehatan ibu dan anak yang konsisten;
- b. bahwa guna memberikan penghargaan atas pengabdian, inovasi serta untuk meningkatkan motivasi kerja kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Jawa Tengah dan pelayanan Kesehatan ibu dan anak yang berkualitas dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) telah dilakukan penilaian kader Pos Pelayanan Terpadu berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten dengan pengelolaan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi dan Kabupaten Dengan Pengelolaan Penurunan Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 027/8810 tanggal 3 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi dan Kabupaten Dengan Pengelolaan Penurunan Angka Kematian Ibu Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang pembinaan dan Sertifikat Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **4 September 2023**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Jawa Tengah 2023 dan Kabupaten Dengan Pengelolaan Penurunan Angka Kematian Ibu Terbaik Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/63 TAHUN 2023
TENTANG
KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRETASI DAN
KABUPATEN DENGAN PENGELOLAAN PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI DAN
KABUPATEN DENGAN PENGELOLAAN PENURUNAN
ANGKA KEMATIAN IBU DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA KADER/ POS PELAYANAN TERPADU	TOTAL NILAI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI				
1.	Binah Posyandu Giri Mulya 3 Desa Nagasari, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara	601	I	Uang Pembinaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan Sertifikat Penghargaan
2.	Rusmini Posyandu Ngudi Mulyo, Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali	585	II	Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sertifikat Penghargaan
3.	Indah Purwaningsih Posyandu Anggrek, Desa Gebang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak	567	III	Uang Pembinaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sertifikat Penghargaan
KABUPATEN DENGAN PENGELOLAAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU				
Kabupaten Karanganyar Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, jl. Lawu No. 168 Tegal gede Kecamatan Karanganyar.				Terbaik

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO